

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Penelitian

2.1.1. Strategi Kebijakan Pemerintah Daerah

Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang untuk merencanakan sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan individu atau bersama (Hardono, 2014; Silalahi & Ginting, 2020). Pada umumnya strategi digunakan untuk instansi dan perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan untuk pencapaian yang cepat dan bijak. Keberhasilan dalam meraih strategi membutuhkan program-program yang dilakukan secara kompeten dalam setiap aspek kegiatan. Sehingga suatu strategi merupakan cara ampuh untuk mencapai keunggulan dalam berkompetensi dan peningkatan kemampuan.

Strategi dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan manajemen puncak yang memprioritaskan tujuan jangka panjang organisasi dan mencakup persiapan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam istilah yang lebih sederhana, strategi dapat didefinisikan sebagai tindakan bertahap atau mengalami peningkatan dan berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang diharapkan dalam masa depan (Ristić et al., 2019). Menurut Mahfudz (2017) strategi diartikan sebagai fase dalam emuat program yang baik untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya terlepas dari kenyataan hambatan yang seringkali mengganggu jalannya suatu strategi.

Secara terminologi, pemerintahan memiliki kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan arahan pelaksanaan sistem pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, keberdayaan masyarakat, mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk menjadikan daerah lebih berdaya saing dengan memiliki fokus kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh demokrasi dengan sistem pemerataan, keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ciri-ciri dan keunikan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam organisasi pemerintahan, perumusan strategi berlangsung dalam dua tahap: pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*. Proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan diprioritaskan berdasarkan pendapat *top level*, yang kemudian diteruskan ke level berikutnya dalam model pendekatan *top down* (Wang & Ap, 2013). Tingkat bawah dan menengah, sebaliknya, merupakan titik awal bagi proses penyusunan strategi organisasi pemerintahan dengan model pendekatan *bottom up* (Elshammaa et al., 2022).

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah menurut Poerwodarminta (1995) merupakan upaya tindakan dalam suatu perencanaan peristiwa yang pada prinsipnya harus dilakukan dengan maksimal untuk memberikan pesan dan pandangan positif kepada masyarakat umum. Menurut Dercellina (2013), strategi dibagi menjadi beberapa macam yaitu strategi yang direncanakan,

strategi ideologi, strategi payung, strategi proses, strategi konsensus. Setiap strategi tersebut memiliki pengertian tersendiri, Pertama: strategi yang direncanakan adalah hal-hal yang intensi yang disempurnakan dari perumusan dan ditekankan oleh kepentingan bersama, eksklusif serta ditopang sang kontrol kontrol formal guna memastikan implementasi pencapaian strategi tersebut (Atiko et al., 2016).

Kedua, strategi payung yaitu strategi yang dikendalikan oleh pemimpin untuk mengendalikan setiap aktifitas-aktifitas yang terjadi dalam kelembagaan, instansi, organisasi secara parsial untuk pencapaian sesuai dengan ketentuan dan batas-batas yang dimana semua pihak harus ikut berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Ketiga, strategi proses yaitu pihak pemimpin mengendalikan aspek-aspek proses dari strategi yang dipekerjakan hingga memperoleh peluang untuk memengaruhi strategi. Terakhir yaitu strategi konsensus yaitu tindakan saling menyesuaikan berbagai anggota tentang pola-pola yang tidak adanya intensi-intensi sentral atau umum.

Dalam struktur pemerintahan dan pelayanan publik, suatu strategi yang akan dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menurut Greif & Laitin (2004) dan Vernon et al., (2005) pelaksanaan program pemerintahan yang mengharuskan tingkat ketercapaian tertinggi diperlukan suatu upaya yang serius, efektif untuk dilakukan agar sesuai dengan ekspektasi dari perencanaan, adapun strategi tersebut sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan atau aturan hukum

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia pada instansi atau lembaga atau organisasi
3. Peningkatan kerjasama dengan aktor linear dan kerjasama lintas aktor dan
4. Penguatan sistem informasi dan teknologi
5. Peningkatan wawasan dan pengetahuan melalui pelatihan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu kepada konsep teori yang disampaikan oleh Laitin dan Vernon untuk menilai strategi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang meliputi kekuatan hukum dan regulasi yang berlaku, penguatan kapasitas dan kualitas SDM, fasilitas dan sistem informasi yang tersedia dan peningkatan wawasan dan kemampuan para calon pekerja migran Indonesia.

2.1.2. Tenaga Kerja dan Pekerja Migran

Program penempatan tenaga kerja Indonesia memberikan asas kebermanfaatannya berupa peningkatan struktur ekonomi sehingga berdampak kepada kesejahteraan para pekerja migran melalui upah yang diterima jauh lebih tinggi dari upah nasional. Hal ini berhubungan langsung dengan keterampilan yang mereka peroleh saat mengenyam suatu pekerjaan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan dan bekerja diluar negeri. Atas banyaknya para pekerja yang bekerja diluar negeri dan membutuhkan regulasi yang kuat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam pasal 6 ayat 1 huruf D dan G telah mengatur tentang perlindungan pekerja migrant Indonesia, yang berbunyi: “Pasal 6 ayat 1 huruf D : Memperoleh pelayanan yang professional dan manusiawi serta perlakuan tanpa deskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja.” Dan “Pasal 6 ayat 1 huruf G : Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum yang atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Indonesia maupun Negara tujuan”.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri tentang tugas, dan kewajiban pemerintah Pasal 5 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang dan kuasanya kepada pemerintah daerah berupa tanggung jawab pengawasan, perlindungan dan setiap informasi mengenai para pekerja.

Penguatan regulasi ini tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Adanya PMI memberikan rumus baru bagi negara yang notabennya adalah bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya.

Kepuasan kebutuhan orang-orang terlibat dalam perkerjaan melalui pengeluaran rumah tangga berupa produk/jasa ialah konsumsi. Penghasilan keluarga melalui modal dan tenaga kerja, pajak yang dibayar, dan keputusan yang diambil untuk menabung dan kegiatan konsumsi. Menurut Suryo Hakim (2016) tenaga kerja mencakup tenaga kerja mental dan fisik yang berinteraksi dengan bantuan produksi utama dalam proses produksi tenaga kerja itu sendirian. Mereka yang bekerja atau yang sedang mencari sebuah pekerjaan disebut sebagai para pekerja yang juga dapat dieja sebagai karyawan atau calon karyawan.

Tenaga kerja terdiri dari dua komponen yang telah ditetapkan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Dalam implementasinya mereka memiliki pendidikan, telah selesai mengenyam pendidikan, mampu mengurus rumah tangga dan mampu mendapatkan uang dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Mereka yang tidak bekerja juga termasuk dalam kelompok tersebut mencari pekerjaan atau menganggur. Seluruh penduduk yang dianggap mampu bekerja dan dapat bekerja jika diperlukan disebut tenaga kerja menurut Eeng (2017).

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki aturan tersendiri mengenai kriteria orang yang dianggap bekerja, tidak bekerja, layak bekerja dan tidak layak bekerja sesuai dengan kategori usia. Seseorang yang berusia di atas 18 tahun sampai 64 tahun. Suparmoko (2018) mengatakan bahwa masyarakat yang telah mencapai usia kerja, memiliki pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan selain melakukan hal lain seperti bersekolah, kuliah,

mengurus rumah merupakan bagian dari calon tenaga kerja. Artinya adalah siapa saja yang mampu berkontribusi dalam produksi barang dan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik didalam ataupun diluar tempat kerja.

Selain itu, pengertian para pekerja migran adalah individu yang berpindah tempat (bermigrasi) dalam melakukan pekerjaan dan menetap dalam waktu relatif lama atau dalam waktu tertentu (Becerra et al., 2017). Pekerja yang berpindah tempat kerja disebut sebagai pekerja migran atau para pekerja yang melakukan pekerjaan diluar daerah mereka sendiri atau di daerah luar negeri. Pada prinsipnya, warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau sedang melakukan pekerjaan dengan upah di luar wilayah negara Republik Indonesia, dianggap sebagai pekerja migran.

Warga negara Indonesia (WNI) dikirimkan atau dipekerjakan oleh organisasi internasional atau negara untuk menyelesaikan tugas resminya tidak termasuk dalam pengertian pekerja migran di Indonesia. Sama halnya dengan istilah pekerja migran Indonesia yang tidak mencakup pegawai negeri atau pegawai daerah yang dipekerjakan pada kantor perwakilan Republik Indonesia, warga negara indonesia yang bekerja pada lembaga yang disubsidi anggaran pendapatan dan belanja negara, atau warga negara indonesia yang bekerja secara mandiri bisnis internasional di Indonesia mengacu pada setiap warga negara indonesia yang berencana untuk bekerja dengan mendapatkan upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Begitu pula dengan istilah pekerja migran Indonesia tidak mencakup pegawai negeri atau pegawai daerah yang dipekerjakan pada Kantor

Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada lembaga yang disubsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau warga negara Indonesia yang bekerja secara mandiri bisnis internasional setiap warga negara Indonesia yang bermaksud bekerja untuk mendapatkan upah di luar wilayah negara Republik Indonesia disebut sebagai pekerja migran Indonesia.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 dan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Jaminan Sosial, calon PMI dan PMI yang bekerja di luar negeri harus terdaftar dalam daftar sebagai pekerja. Kepentingan pengusaha, pemerintah federal, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan berdampak pada banyak aspek pengembangan sumber daya manusia dan keterkaitannya. Termasuk adalah pekerjaan sebelum, selama, dan setelah bekerja penyediaan layanan penempatan tenaga kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan hubungan kerja bertujuan untuk memelihara hubungan kerja yang adil, dinamis, dan harmonis.

Akibatnya, ketentuan HAM UUD 1945 harus diakui dan dijunjung tinggi. Dalam rangka membangun negara Indonesia yang aspiratif, semua pekerja dan buruh Indonesia harus berpartisipasi sebanyak mungkin dalam proses ini. Akibat peraturan perundang-undangan tersebut, tenaga kerja dirugikan demi kepentingan penempatan tenaga kerja dan sistem hubungan industrial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap bahan bacaan yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk melihat kesenjangan yang terjadi selama melakukan penelitian sehingga terdapat novelty baru sehingga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti serta memiliki permasalahan yang mirip oleh penulis, sehingga perlu dijadikan sebagai acuan. Adapun fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Angga Putra Mahardika (2020), penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang” dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya korban perdagangan orang mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan finansial tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia). Sebaliknya, Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disahkan pada tahun 2007 untuk memberantas tindak pidana perdagangan manusia memberikan hak restitusi, rehabilitasi, dan repatriasi kepada korban tindak pidana.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nova Andriani (2020) tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran yang Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Hasil

penelitian menyebutkan bahwasanya segala aspek hukum, ekonomi, dan sosial dengan setiap upaya melindungi kepentingan calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia beserta keluarganya dalam mewujudkan jaminan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan baik sebelum maupun sesudah bekerja.

3. Penelitian Farida (2020) tentang “Perlindungan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat” dengan penelitian analisis deksriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang dimaksudkan dengan perlindungan pekerja migran Indonesia apakah semua upaya yang dilakukan untuk melindungi hak-hak ekonomi dan sosial pekerja migran dan keluarganya dalam semua kegiatan, sebelum, selama dan setelah melakukan pekerjaan.
4. Penelitian oleh Seli Saraswati (2019) tentang “Fungsi Balai Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Dalam Pemberdayaan Pekerja Migran Donesia (PMI) Purna Di Lampung” dengan analisis deksriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya BP3TKI telah menjalankan fungsi enable atau fasilitator, dibuktikan dengan tahapan pemberdayaan, khususnya penyadaran, pembinaan, dan pendampingan kepada PMI Purna melalui pelatihan kewirausahaan, keterampilan produksi, dan pengembangan usaha.
5. Penelitian oleh bambang Widyahseni (2017) tentang “Paradigma Baru dalam Model Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017” dengan analisis deksriptik interpretatif. Hasil


penelitian menyebutkan bahwasanya: Perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia melalui UU No. 18 Tahun 2017 jauh lebih unggul dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Penelitian oleh Arliyando (2018) tentang “Eksistensi E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) Terhadap Syarat Wajib Pekerja Migran Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya setelah terbitnya Undang-Undang No 18 Tahun 2017 mengenai Perlindungan Pekerja Migran Warga Negara Indonesia, yang terkait dengan pemberian perlindungan hukum sebelum, selama, atau setelah seseorang berhenti bekerja, KTKLN merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka.
7. Penelitian oleh Lucia Magdalena (2019) tentang “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia yang ada di Arab Saudi Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menyebutkan bahwasanya perbedaan yurisdiksi, khususnya antara yurisdiksi nasional dan yurisdiksi negara penerima atau tempat pekerja bekerja, dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk melindungi PMI.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia merupakan sektor paling penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia agar terciptanya kualitas sumber daya manusia yang bermutu, cerdas, dan dapat diandalkan dan memiliki

penghasilan agar tertunjang perkenomian dan kesejahteraan masyarakat. Diagram yang menggambarkan perkembangan logis dari suatu penelitian dikenal sebagai kerangka pemikiran. Kerangka penelitian berikut ini dapat dikembangkan berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, tinjauan literatur, dan informasi latar belakang tentang masalah tersebut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian